



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di , Kabupaten

Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama di Jember, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) berumur XX tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 15 tahun;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan;
 - 5.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 5.2. Sejak bulan September tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat ketika marah suka merusak barang-barang rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bila, Kecamatan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: 14/KBL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui Kuasanya di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng tanggal XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai ipar bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat ketika Tergugat sedang marah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak ada lagi saling peduli;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama, kemudian Tergugat juga pergi ke rumah orang tuanya di ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pernah menasihati Penggugat agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak ada hasilnya;

2. Saksi II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat kediaman di

, Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat ketika Tergugat sedang marah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya dan tidak ada lagi saling peduli;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama, kemudian Tergugat juga pergi ke rumah orang tuanya di ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar dan dilihat saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama kemudian Tergugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 23 Februari 2021, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 23 Februari 2021, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2021 yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Miftahuddin, S.H.I dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Miftahuddin, S.H.I

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | - |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 325.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Relaks | : | Rp. | - |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | - |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 9.000,00 |

| | | | |
|--------|---|-----|------------|
| Jumlah | : | Rp. | 384.000,00 |
|--------|---|-----|------------|

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.152/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)